



PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan Ibu kandung calon istri anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK, tanggal 02 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama -----, lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 September 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dan anak Pemohon tersebut belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 tahun 10 bulan;

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----, lahir di Tebing Karimun, tanggal 13 Juni 1999, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ----- dengan ----- sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan ----- saat ini hamil 5 (lima) bulan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. ----- dari Klinik Bali Medika;

5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti setelah menikah berada dalam kesulitan, baik kesulitan ekonomi maupun hal lainnya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq, serta sudah siap menjadi seorang suami, begitu juga calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, dan mengasuh anak kecil;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan ----- dengan ----- dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar kiranya memberikan penetapan dispensasi nikah atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di muka sidang yang bernama -----, umur 18 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 14 September 1999 dan saat ini baru berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena sudah kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, bahkan anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 5 (lima) bulan;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jelek, dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan, namun anak Pemohon berjanji akan segera mencari pekerjaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon istri anak Pemohon di muka sidang yang bernama -----, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung -----;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama -----;
- Bahwa ----- lahir di Tebing Karimun, pada tanggal 13 Juni 1999, dan saat ini berumur 19 tahun;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, bahkan ----- dan anak Pemohon

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan ----- saat ini hamil 5 (lima) bulan;

- Bahwa ----- akan menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa antara ----- dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

- Bahwa ----- dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;

- Bahwa ----- berstatus perawan, dan belum pernah menikah;

- Bahwa ----- sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak kecil;

- Bahwa keluarga ----- dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan ibu kandung calon istri anak Pemohon di muka sidang yang bernama ----- binti Darwis, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon suami anak -----;

- Bahwa ----- kenal dengan Pemohon sejak anaknya ketahuan hamil dan yang menghamilinya adalah anak Pemohon;

- Bahwa ----- adalah anak kandung ----- dan -----;

- Bahwa keluarga ----- setuju apabila anaknya yang bernama ----- menikah dengan anak Pemohon yang bernama -----;

- Bahwa ayah kandung ----- yang bernama ----- telah meninggal dunia lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, dan

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya abang kandung -----yang akan menjadi wali nikahnya nanti;

- Bahwa antara ----- dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar -----;

- Bahwa ----- saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dalam pinangan anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan, namun keluarga ----- dan keluarga Pemohon sudah sepakat akan membantu mencari pekerjaan untuk anak Pemohon;

- Bahwa keluarga ----- siap membantu rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon apabila nanti mengalami kesulitan terutama kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, atas nama PEMOHON dan -----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 08 Oktober 1998, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama Darruslan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 14 Oktober 2012, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -----, atas nama kepala keluarga Darruslan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 26 Juni 2018, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan,

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 16 Mei 2006, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;

5. Asli Surat Nomor: -----, perihal Penolakan Pernikahan (Model N-9), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, tanggal 25 Juli 2018, bukti P-5;

B. Saksi:

1. -----, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anaknya, karena keduanya sudah lama saling kenal, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

2. -----, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anak Pemohon, karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah lama kenal dan berpacaran, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon lahir pada tanggal 14 September 1999, dan sekarang baru berumur 18 tahun 10 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 5 (lima) bulan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan ----- adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 08 Oktober 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ----- adalah anak ke satu (laki-laki) dari suami bernama ----- dan istri -----, yang lahir pada tanggal 14 September 1999 di Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa ----- adalah anak kandung dari suami bernama ----- dan istri bernama -----, yang lahir di

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 14 September 1999, dan sekarang baru berumur 18 tahun 10 bulan;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali dalam pinangan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon istri anak Pemohon yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung -----, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa oleh karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 5 (lima) bulan, dan terbukti yang menghamilinya adalah anak Pemohon yang bernama ----- dan tidak ada laki-laki lain, maka anak Pemohon dapat kawin dengan calon istri anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan, namun anak Pemohon berjanji akan segera mencari pekerjaan, selain itu juga keluarga calon istri anak Pemohon dapat menerima keadaan anak Pemohon yang belum bekerja tersebut dan akan membantu anak Pemohon untuk mencari pekerjaan, dan Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama -----, yang lahir pada tanggal 14 September 1999, dan saat ini masih berumur 18 tahun 10 bulan, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ----- yang masih dibawah umur dengan calon istri anaknya bernama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ----- dengan calon istri anaknya bernama -----;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 86.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp177.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 0040/Pdt.P/2018/PA.TBK